



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamit Bin Suro (alm)
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 56/5 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Genengan RT 003 RW 007 Ds. Baturono Kec. Sukodadi Kab. Lamongan (Sesuai KTP NIK 3524172103700004) dan di dalam warung kopi yang beralamat di Dsn Dorogede RT 001 RW 001 Ds. Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kamit Bin Suro (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *melandau hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor ± 12,08 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 3 (tiga) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah helm INK warna kuning ;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik warna putih ;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcard 085737414524.

(Dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bawa **Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO** pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di Warung Kopi tepatnya di Dusun Dorogede Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram ”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO sedang berada didalam warung yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menghubungi sdr. RUDI JAILANI (DPO) melalui chat WhatsApp “mas aku kate rono?” (mas saya mau kesitu), sdr. RUDI JAILANI (DPO) menjawab “yo pak” (iya pak), setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri ke rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) didaerah Bangkalan. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) dan bertemu dengan sdr. RUDI JAILANI (DPO) didalam kamar sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran pembelian sabu secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 gram sabu kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) yang menjual sabunya kepada Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya. Kemudian sdr. RUDI JAILANI (DPO) langsung mengambil sabu di dalam rumahnya dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Lalu sekira pukul 11.15 WIB sdr. RUDI JAILANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama terlebih dahulu didalam kamar yang berada di rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang ke warung kopi yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan;

- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, kemudian Terdakwa langsung membuka sabu yang telah diterima dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) poket yang berisi 10 gram sabu, lalu Terdakwa memecah sabunya di dalam kamar warung kopi tersebut sebanyak 3 (tiga) poket yang berisi 3 (tiga) gram sabu yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya dan Terdakwa sembunyikan dibawah tempat cuci gelas yang berada di dalam warung kopi tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan total berat kotor 8,45 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih Terdakwa masukkan di dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB saat Terdakwa hendak menutup warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SALMAN ALFARIZY dan saksi KRISNA WILIS S, yang mana sebelumnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berada dibawah tempat cuci gelas di dalam warung kopi, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 8,45 gram dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning yang di simpan dalam kamar warung kopi tersebut, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) pack plastik klip yang berada di dalam kardus dibelakang lemari TV di dalam warung kopi dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta nomor simcard 085737414524 yang berada di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa gunakan. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 17 poket dengan berat kotor 12,08 (dua belas koma nol delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 7,859 gram.

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0366>NNF/2025, tanggal 30 April 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti No. 11143/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,863 gram ;
- Barang bukti No. 11144/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,856 gram ;
- Barang bukti No. 11145/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,857 gram ;
- Barang bukti No. 11146/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11147/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,874 gram ;
- Barang bukti No. 11148/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11149/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,323 gram ;
- Barang bukti No. 11150/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,853 gram ;
- Barang bukti No. 11151/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,177 gram ;
- Barang bukti No. 11152/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11153/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,174 gram ;
- Barang bukti No. 11154/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,178 gram ;
- Barang bukti No. 11155/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,160 gram ;
- Barang bukti No. 11156/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,180 gram ;
- Barang bukti No. 11157/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,162 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 11158/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11159/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,160 gram ;

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 11143/2025>NNF s/d nomor 11159/2025>NNF total berat netto ± 7,859 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO pada hari selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di Warung Kopi tepatnya di Dusun Dorogede Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SALMAN ALFARIZY dan saksi KRISNA WILIS S yang mana sebelumnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB saat Terdakwa hendak menutup warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0,64 gram, ± 0,33 gram, ± 0,33 gram, ± 0,33 gram, ± 0,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, ± 0,33 gram, ± 0,33 gram, ± 0,32 gram, ± 0,34 gram dan ± 0,35 gram dengan berat kotor keseluruhan ± 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berada dibawah tempat cuci gelas di dalam warung kopi, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 1,20 gram, ± 1,21 gram, ± 1,21 gram, ± 1,21 gram, ± 1,22 gram, ± 1,20 gram dan ± 1,20 gram dengan berat kotor keseluruhan ± 8,45 gram dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning yang di simpan dalam kamar warung kopi tersebut, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) pack plastik klip yang berada di dalam kardus dibelakang lemari TV di dalam warung kopi dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta nomor simcard 085737414524 yang berada di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa gunakan. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 17 poket dengan berat kotor 12,08 (dua belas koma nol delapan) gram dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) berupa 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan di jual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan total berat netto sebesar 7,859 gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0366/NNF/2025, tanggal 30 April 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti No. 11143/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,863 gram ;
 - Barang bukti No. 11144/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,856 gram ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 11145/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,857 gram ;
- Barang bukti No. 11146/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11147/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,874 gram ;
- Barang bukti No. 11148/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11149/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,323 gram ;
- Barang bukti No. 11150/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,853 gram ;
- Barang bukti No. 11151/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,177 gram ;
- Barang bukti No. 11152/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11153/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,174 gram ;
- Barang bukti No. 11154/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,178 gram ;
- Barang bukti No. 11155/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,160 gram ;
- Barang bukti No. 11156/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,180 gram ;
- Barang bukti No. 11157/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,162 gram ;
- Barang bukti No. 11158/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11159/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,160 gram ;

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 11143/2025>NNF s/d nomor 11159/2025>NNF total berat netto \pm 7,859 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNA WILIS PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB bertempat di Warung Kopi tepatnya di Dusun Dorogede Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram total berat kotor \pm 3,63 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Surya dibawah tempat cuci gelas, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu brat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram total berat kotor \pm 8,45 grame yang dibungkus kertas tissu disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning dari dalam kamar Warung Kopi tersebut, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 3 (tiga) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dibeli dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual.
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopи yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membekalkannya;

2. SALMAN ALFARIZY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 22.11 WIB bertempat di Warung Kopi tepatnya di Dusun Dorogede Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram total berat kotor \pm 3,63 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Surya dibawah tempat cuci gelas, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu brat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram total berat kotor \pm 8,45 grame yang dibungkus kertas tissu disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning dari dalam kamar Warung Kopi tersebut, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 3 (tiga) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dibeli dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual.

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopit yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bawa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Pada hari Selasa, 22 April 2025, sekira pukul 22.11 WIB saat berada di Warung Kopi Dsn. Dorogede Ds. Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, karena sebelumnya telah menjual Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 April 2025.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram total berat kotor \pm 3,63 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Surya dibawah tempat cuci gelas, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu brat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram total berat kotor \pm 8,45 gram yang dibungkus kertas tissu disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning dari dalam kamar Warung Kopi tersebut, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 3 (tiga) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bawa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dibeli dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual.
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO sedang berada didalam warung yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menghubungi sdr. RUDI JAILANI (DPO) melalui chat WhatsApp "mas aku kate rono?" (mas saya mau kesitu), sdr. RUDI JAILANI (DPO) menjawab "iyo pak" (iya pak), setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri ke rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) di daerah Bangkalan. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) dan bertemu dengan sdr. RUDI JAILANI (DPO) didalam kamar sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran pembelian sabu secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 gram sabu kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) yang menjual sabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya. Kemudian sdr. RUDI JAILANI (DPO) langsung mengambil sabu di dalam rumahnya dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Lalu sekira pukul 11.15 WIB sdr. RUDI JAILANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama terlebih dahulu didalam kamar yang berada di rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang ke warung kopi yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, kemudian Terdakwa langsung membuka sabu yang telah diterima dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) poket yang berisi 10 gram sabu, lalu Terdakwa memecah sabunya di dalam kamar warung kopi tersebut sebanyak 3 (tiga) poket yang berisi 3 (tiga) gram sabu yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya dan Terdakwa sembunyikan dibawah tempat cuci gelas yang berada di dalam warung kopi tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 8,45 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih Terdakwa masukkan di dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB saat Terdakwa hendak menutup warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SALMAN ALFARIZY dan saksi KRISNA WILIS S, yang mana sebelumnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berada dibawah tempat cuci gelas di dalam warung kopi, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 8,45 gram dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning yang di simpan dalam kamar warung kopi tersebut, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) pack plastik klip yang berada di dalam kardus dibelakang lemari TV di dalam warung kopi dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta nomor simcard 085737414524 yang berada di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa gunakan. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 17 poket dengan berat kotor 12,08 (dua belas koma nol delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 12,08 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 3 (tiga) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah helm INK warna kuning ;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcard 085737414524.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Pada hari Selasa, 22 April 2025, sekira pukul 22.11 WIB saat berada di Warung Kopi Dsn. Dorogede Ds. Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, karena sebelumnya telah menjual Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 April 2025.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram total berat kotor \pm 3,63 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Surya dibawah tempat cuci gelas, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu brat kotor masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ± 1,20 gram, ± 1,21 gram, ± 1,21 gram, ± 1,21 gram, ± 1,22 gram, ± 1,20 gram dan ± 1,20 gram total berat kotor ± 8,45 grame yang dibungkus kertas tissu disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning dari dalam kamar Warung Kopi tersebut, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 3 (tiga) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dibeli dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO sedang berada didalam warung yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menghubungi sdr. RUDI JAILANI (DPO) melalui chat WhatsApp "mas aku kate rono?" (mas saya mau kesitu), sdr. RUDI JAILANI (DPO) menjawab "iyo pak" (iya pak), setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri ke rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) didaerah Bangkalan. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) dan bertemu dengan sdr. RUDI JAILANI (DPO) didalam kamar sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran pembelian sabu secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 gram sabu kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) yang menjual sabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya. Kemudian sdr. RUDI JAILANI (DPO) langsung mengambil sabu di dalam rumahnya dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Lalu sekira pukul 11.15 WIB sdr. RUDI JAILANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama terlebih dahulu didalam kamar yang berada di rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang ke warung kopi yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Dorogede RT 001 RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, kemudian Terdakwa langsung membuka sabu yang telah diterima dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) poket yang berisi 10 gram sabu, lalu Terdakwa memecah sabunya di dalam kamar warung kopi tersebut sebanyak 3 (tiga) poket yang berisi 3 (tiga) gram sabu yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya dan Terdakwa sembunyikan dibawah tempat cuci gelas yang berada di dalam warung kopi tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan total berat kotor 8,45 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih Terdakwa masukkan di dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB saat Terdakwa hendak menutup warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SALMAN ALFARIZY dan saksi KRISNA WILIS S, yang mana sebelumnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berada dibawah tempat cuci gelas di dalam warung kopi, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, ± 1,22 gram, ± 1,20 gram dan ± 1,20 gram dengan berat kotor keseluruhan ± 8,45 gram dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning yang di simpan dalam kamar warung kopi tersebut, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) pack plastik klip yang berada di dalam kardus dibelakang lemari TV di dalam warung kopi dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta nomor simcard 085737414524 yang berada di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa gunakan. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 17 poket dengan berat kotor 12,08 (dua belas koma nol delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bawa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **KAMIT bin SURO (alm)**, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KAMIT bin SURO (alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan, Terdakwa menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kerena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO sedang berada didalam warung yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menghubungi sdr. RUDI JAILANI (DPO) melalui chat WhatsApp "mas aku kate rono?" (mas saya mau kesitu), sdr. RUDI JAILANI (DPO) menjawab "iyo pak" (iya pak), setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri ke rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) didaerah Bangkalan. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. RUDI JAILANI (DPO) dan bertemu dengan sdr. RUDI JAILANI (DPO) didalam kamar sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran pembelian sabu secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 gram sabu kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) yang menjual sabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya. Kemudian sdr. RUDI JAILANI (DPO) langsung mengambil sabu di dalam rumahnya dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket sabu berisi 10 gram yang dibungkus solasi warna hitam dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa kurang membayar kepada sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual. Lalu sekira pukul 11.15 WIB sdr. RUDI JAILANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama terlebih dahulu didalam kamar yang berada di rumah sdr. RUDI JAILANI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang ke warung kopi yang Terdakwa tempati yaitu di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, kemudian Terdakwa langsung membuka sabu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari sdr. RUDI JAILANI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) poket yang berisi 10 gram sabu, lalu Terdakwa memecah sabunya di dalam kamar warung kopi tersebut sebanyak 3 (tiga) poket yang berisi 3 (tiga) gram sabu yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya dan Terdakwa sembunyikan dibawah tempat cuci gelas yang berada di dalam warung kopi tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan total berat kotor 8,45 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih Terdakwa masukkan di dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.11 WIB saat Terdakwa hendak menutup warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SALMAN ALFARIZY dan saksi KRISNA WILIS S, yang mana sebelumnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,64 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,34 gram dan \pm 0,35 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berada dibawah tempat cuci gelas di dalam warung kopi, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram, \pm 1,20 gram dan \pm 1,20 gram dengan berat kotor keseluruhan \pm 8,45 gram dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning yang di simpan dalam kamar warung kopi tersebut, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) pack plastik klip yang berada di dalam kardus dibelakang lemari TV di dalam warung kopi dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta nomor simcard 085737414524 yang berada di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa gunakan. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 17 poket dengan berat kotor 12,08 (dua belas koma nol delapan) gram.

- Bawa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu yaitu pertama 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kamar warung kopi yang beralamat di Dusun Dorogede RT 001 RW 001 Desa Gedangan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Menjual" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0366>NNF/2025, tanggal 30 April 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa KAMIT Bin (Alm) SURO dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti No. 11143/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,863 gram ;
- Barang bukti No. 11144/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,856 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 11145/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,857 gram ;
- Barang bukti No. 11146/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11147/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,874 gram ;
- Barang bukti No. 11148/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,858 gram ;
- Barang bukti No. 11149/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,323 gram ;
- Barang bukti No. 11150/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,853 gram ;
- Barang bukti No. 11151/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,177 gram ;
- Barang bukti No. 11152/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11153/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,174 gram ;
- Barang bukti No. 11154/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,178 gram ;
- Barang bukti No. 11155/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,160 gram ;
- Barang bukti No. 11156/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,180 gram ;
- Barang bukti No. 11157/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,162 gram ;
- Barang bukti No. 11158/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,163 gram ;
- Barang bukti No. 11159/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,160 gram ;

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 11143/2025>NNF s/d nomor 11159/2025>NNF total berat netto \pm 7,859 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman lebih dari 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 12,08 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
 - 3 (tiga) pak plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah helm INK warna kuning ;
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik warna putih ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcard 085737414524.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Bawa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIT bin SURO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 12,08 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 3 (tiga) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah helm INK warna kuning ;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik warna putih ;

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta simcard 085737414524.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DITA ADISTIA, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DITA ADISTIA, SH,MH